

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 415.4/2701/436.2.3/2014
Nomor : 06/MoU/Bt/2014

**TENTANG
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas (31 – 05 – 2014), bertempat di Surabaya, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. SRI SURYA WIDATI** : Bupati Bantul, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-326 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bantul dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, sinergitas dalam pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Teknologi Informasi.
- b. Promosi dan Pengembangan Industri dan Perdagangan.
- c. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah

Pasal 3
BIAYA

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali
- (3) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTU



SRI SURYA WIDATI

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI